|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KALENDER PENGAJUAN**  **BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM NEGERI (BPP-DN)**  **SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO**  **TAHUN AKADEMIK 2019/2020** | | | |
| **No** | **Kegiatan** | **Tanggal** | |
| **Mulai** | **Berakhir** |
|  | Pendaftaran *online* ke laman Kemristekdikti(**http://beasiswa.ristekdikti.go.id/bppdn/**) | April 2019 | Mei 2019 |
|  | Mengunduh berkas pendaftaran di laman pasca.undip.ac.id/V2 dan Pengembalian di SPs Undip | April 2019 | Mei 2019 |
|  | Penetapan Status Pelamar BUDI-DN oleh PPs Penyelenggara ke laman Kemristekdikti | Juli 2019 | |
|  | Penetapan Daftar Calon Penerima BUDI-DN oleh Kemristekdikti | Agustus 2019 | |

Keterangan:

* Syarat pengajuan BPP-DN adalah calon perima beasiswa yang telah dinyatakan LULUS Seleksi Masuk pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro untuk perkuliahan Semester Gasal 2019/2020
* Syarat pengajuan BPP-DN adalah calon perima beasiswa bagi mahasiswa *on going* (yang telah diterima pada Semester Gasal 2019/2020)
* Berkas pendaftaran BPP-DN dimasukan kedalam stofmap plastik warna Kuning

**SYARAT-SYARAT PENGAJUAN**

**BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM NEGERI (BPP-DN**)

1. Untuk kelas reguler bukan kelas jarak jauh maupun akhir pekan
2. Kartu Pendaftaran BPP-DN (yang diperoleh setelah mendaftar secara *online* di laman **http:// beasiswa.ristekdikti.go.id/bppdn/**
3. Pengumuman Rektor tentang Penerima Calon Mahasiswa Baru Program Doktor dan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro
4. Mengisi formulir permohonan pengajuan BPP-DN
5. Surat Rekomendasi dari yang mengetahui kemampuan akademik yang bersangkutan (Atasan Langsung atau Dosen Pembimbing S2) dan Surat Pernyataan bagi mahasiswa calon penerima BPP-DN.
6. Foto copy Ijazah dan Transkrip S1 & S2 yang telah dilegalisir.

* **PERSYARATAN CALON PENERIMA BPP-DN**

1. Dosen tetap pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah mempunyai NIDN/NIDK dan sudah melengkapi riwayat pendidikan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);
2. Tidak sedang menjabat dalam jabatan struktural pada perguruan tinggi tempat mengajar
3. Memenuhi persyaratan Tugas Belajar yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 dengan melampirkan Surat Keputusan Tugas Belajar (sebagaimana tercantum pada peraturan tersebut) harus diperolehnya maksimal satu tahun sejak diterima sebagai mahasiswa. Segala konsekuensi yang diakibatkan oleh tidak diurusnya SK Tugas Belajar tersebut menjadi tanggung jawab dosen yang bersangkutan dan perguruan tinggi yang mengirimnya.
4. Usia untuk pelamar dosen adalah 40 tahun untuk S2 dan 50 tahun untuk S3 terhitung pada tanggal 31 Desember tahun berjalan;
5. Surat Penugasan/Ijin dari pimpinan perguruan tinggi (**Lampiran 2b**) atau pihak Kopertis Wilayahnya. (**Lampiran 2a**)
6. Surat Perjanjian antara Penerima BPP-DN, Pimpinan Perguruan Tinggi tempat yang bersangkutan bekerja, dan Pimpinan SPs Penyelenggara (mewakili Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi). (**Lampiran 3**)
7. Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain. (**Lampiran 4**)
8. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengangkatan Dosen Tetap yang telah dilegalisir oleh instansi yang terkait.
9. Surat Keterangan Mata Kuliah yang diampu setelah selesai studi yang diketahui oleh pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi Negeri / Swasta.
10. Foto copy sertifikat kemampuan bahasa Inggris sesuai dengan persyaratan di Program Studi tujuan.

* **DAFTAR PROGRAM STUDI SEKOLAH PASCASARJANA UNTUK DOSEN**
* **PROGRAM DOKTOR (S3)**

1. Doktor Administrasi Publik
2. Doktor Ilmu Ekonomi
3. Doktor Ilmu Hukum
4. Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan
5. Doktor Ilmu Lingkungan
6. Doktor Ilmu Peternakan
7. Doktor Manajemen Sumberdaya Pantai
8. Doktor Teknik Arsitektur dan Perkotaan
9. Doktor Teknik Sipil
10. Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat